

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Di Indonesia, bank Islam dikenal dengan bank syariah yaitu sebagai lembaga keuangan, perusahaan yang berdiri dari berbagai sumber daya ekonomi dan manajemen dalam memproduksi barang atau jasa. Jadi, bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah.¹⁰

Menurut Muhammad, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga dan usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah islam.¹¹

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan

¹⁰ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 99.

¹¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal.

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹²

Dari pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, bank syariah adalah lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana, menyalurkan dana serta melayani jasa kepada masyarakat atau lembaga yang aktivitasnya berhubungan dengan keuangan yang berprinsip syariah.

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Adapun prinsip utama yang dianut bank syariah yaitu larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah dan memberikan zakat.

Sedangkan apabila berbicara mengenai fungsi bank syariah memiliki tiga fungsi yaitu :

a) Untuk menghimpun dana dari masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadhiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.

¹² Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 49.

Akad *al-wadhiah* merupakan akad antara pihak pertama dengan pihak kedua, dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, bank menerima titipan pihak pertama untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Sedangkan *mudharabah* adalah akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah Islam.

b) Penyalur dana kepada masyarakat

Fungsi bank yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung akad yang digunakan.

Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain dengan menggunakan akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin. Margin merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli

bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivasi penyaluran dana kepada nasabah menggunakan akad kerjasama yaitu bagi hasil.

c) Memberikan pelayanan jasa bank

Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank untuk meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi supaya dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah merupakan pelayanan yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan tersebut, maka bank syariah mendapatkan imbalan berupa *fee* yang disebut *feebased income*.¹³

¹³ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hal. 26-31.

B. Kinerja Keuangan

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perbankan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik dan buruknya keadaan keuangan suatu perbankan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting supaya sumber daya yang digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan dimasa yang akan datang.

Menurut Jumingan, kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perbankan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpun dana, yang biasa diukur dengan indikator kecukupan modal.¹⁴

Menurut Sutrisno, kinerja keuangan yaitu hasil prestasi yang dicapai perbankan dalam satu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perbankan.¹⁵

Menurut Irham Fahmi, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perbankan telah melaksanakan aturan-aturan secara baik dan benar.¹⁶

Berdasarkan tiga pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan gambaran atau prestasi yang dicapai oleh

¹⁴ Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hal. 239.

¹⁵ Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2009), hal. 53.

¹⁶ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Lampulo: Alfabeta, 2011), hal. 2.

suatu perbankan mengenai keadaan baik dan buruknya kondisi keuangan. Jika kinerja keuangan baik berarti bank dikatakan sehat.

Pengukuran kinerja keuangan adalah suatu kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perbankan dalam pengoperasian bisnis pada periode akuntansi. Pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasional supaya dapat bersaing dengan perbankan lain.

C. Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pendapatan

Dalam suatu usaha atau perusahaan, pada umumnya mempunyai tujuan utama yaitu memperoleh pendapatan. Hal ini juga selaras dengan tujuan utama dari setiap individu dalam melakukan suatu pekerjaan, yaitu untuk memperoleh penghasilan, atau dalam hal ini biasa disebut dengan penghasilan. Pendapatan biasanya digunakan dalam perhitungan laba rugi pada laporan keuangan. Selain itu pendapatan juga dapat dijadikan sebagai nilai keberhasilan pada suatu perusahaan atau suatu kegiatan usaha.

Secara umum pendapatan merupakan kenaikan aktiva atau pengurangan kewajiban yang bersumber dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan komersial perusahaan. Hasil perolehan pendapatan yang belum direalisasi menjadi kas disebut piutang. Setelah direalisasi menjadi kas, piutang yang berasal dari pendapatan berubah menjadi kas.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas.¹⁷ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.

Pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa seringkali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Pendapatan juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pada suatu perusahaan atau kegiatan usaha. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.¹⁸

Pendapatan merupakan semua pendapatan yang diterima bank baik pendapatan yang diterima secara tunai maupun pendapatan non tunai (pendapatan yang masih akan diterima). Pendapatan dipisahkan

¹⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 204.

¹⁸ Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 132.

menjadi pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang berdasarkan dari hasil operasional bank. Pendapatan non-operasional merupakan pendapatan yang berasal dari bukan aktivitas utama bank. Pendapatan non-operasional dapat diperoleh tidak rutin.

a. Macam-macam Pendapatan

Pendapatan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1) Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam rangka kegiatan utama. Misalnya, pendapatan *service* bagi perusahaan jasa dan penjualan bagi perusahaan dagang. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan penjualan barang, produk atau jasa yang merupakan kegiatan utama atau operasi pokok perusahaan yang bersangkutan. Pendapatan operasional ini bersifat normal sesuai dengan tujuan perusahaan dan terjadi berulang-ulang atau kontinyu selama perusahaan tersebut melangsungkan kegiatannya.

2) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang diperoleh di luar usaha pokok, yang sifatnya tidak tetap, misalnya pendapatan bunga bagi perusahaan non bank dan pendapatan komisi bagi perusahaan dagang. Pendapatan

jika dipandang dari sudut syariah adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi halal, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan untuk meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas.¹⁹

2. Pengertian Bagi Hasil

Dalam perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam aktivitas perbankannya. Perbankan yang berlandaskan syariah ini menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah yang menurut Islam sah untuk dilakukan. Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.²⁰ Sedangkan menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan”.²¹

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan,

¹⁹ Ismail, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam rupiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 11.

²¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 153.

baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebut tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.²²

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan bahwa bagi hasil merupakan suatu sistem yang terdiri dari penyedia dana dan pengelola dana dalam suatu usaha untuk menghasilkan pendapatan.

a. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaannya yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti *mudharabah* dan *musyaraka*.²³ Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan sebagai berikut.²⁴

- 1) Referensi tingkat (marjin) keuntungan yaitu referensi tingkat (marjin) keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO.

²² *Ibid.*, hal 23.

²³ Adiwarmanto A.karim, *Bank Islam analisis fiqih dan keuangan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 298.

²⁴ *Ibid.*, hal. 299.

2) Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai, yaitu dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut

:

a) Perkiraan penjualan:

- Volume penjualan setiap transaksi atau volume penjualan setiap bulan
- *Sales Turn-Over* atau frekuensi penjualan setiap bulan
- Fluktuasi harga penjualan
- Rentangharga penjualan yang dapat dinegosiasikan
- Marjin keuntungan setiap transaksi

b) Lama *cash to cash cycle*:

- Lama proses barang
- Lama persediaan
- Lama piutang

c) Perkiraan biaya-biaya langsung adalah biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya pengangkutan, biaya pengemasan, dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *cost of goods sold* (COGS).

- d) Perkiraan biaya-biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya sewa kantor, biaya gaji karyawan, dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *overhead cost* (OHC).
- e) *Deleyed factor* adalah tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash to cash cyle* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah kepada bank.

Terdapat tiga metode dalam menentukan nisbah bagi hasil pembiayaan, yakni:²⁵

1) Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan

Dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan:

- a) Perkiraan penjualan
- b) Lama *cash to cash cyle*
- c) Perkiraan biaya-biaya langsung
- d) Perkiraan biaya-biaya tidak langsung
- e) *Deleyed factor*

²⁵ *Ibid.*, hal. 300-302.

2) Penentuan nisbah bagi hasil pendapatan

Dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat pendapatan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan:

- a) Perkiraan penjualan
- b) Lama *cash to cash cycle*
- c) Perkiraan biaya-biaya langsung
- d) *Deleyed factor*

3) Penentuan nisbah bagi hasil penjualan

Dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan penerimaan penjualan dihitung dengan mempertimbangkan:

- a) Perkiraan penjualan
- b) Lama *cash to cash cycle*
- c) *Deleyed factor*

b. Jenis Pola Bagi Hasil: *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*

Ada beberapa macam sistem bagi hasil yang terdapat dalam menentukan berapa bagian yang di peroleh oleh masing-masing pihak yang terkait. Sistem bagi hasil yang pada dasarnya erat kaitannya dengan berapa margin yang akan di terapkan, yaitu dengan:

- 1) *Profit sharing*, yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil netto dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sistem *profit sharing*, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima *shahibul maal* akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada Bank Syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.
- 2) *Revenue sharing*, yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan pada perhitungan total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bank yang menggunakan sistem *revenue sharing* kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan

mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat.²⁶

Di dalam perbankan syariah Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem *revenue sharing*. Bank syariah dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank berperan sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola dana.²⁷

3. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan, pengertian memukul ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *AlMudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu

²⁶ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009), hal. 118.

²⁷ *Ibid.*, hal. 120.

disebabkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung-jawab atas kerugian tersebut.²⁸

Dalam pembiayaan *mudharabah*, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu:

1. Bank Syariah

Bank menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut dengan *shahibul maal*.

2. Nasabah (Pengusaha)

Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad *mudharabah* disebut dengan *mudharib*.

Bank syariah memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur penting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, karena dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi modal 100%. Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada nasabah (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal 95.

usaha yang optimal. Dalam hal pengelolaan nasabah berhasil mendapatkan keuntungan, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterima. Sebaliknya, dalam hal nasabah gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian, maka seluruh kegiatan ditanggung oleh *shahibul maal*. *Mudharib* tidak menanggung kerugian sama sekali atau tidak ada kewajiban bagi *mudharib* untuk ikut menanggung kerugian atas gagalnya usaha yang dijalankan.²⁹

Dalam pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu nisbah bagi hasil yang disepakati dan tingkat keuntungan bisnis aktual yang di dapat. Pembiayaan *mudharabah* didanai sepenuhnya oleh penyandang dana (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) tinggal menjalankan usaha tanpa penanaman dana sesuai dengan kesepakatan dan keuntungan dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati di awal akad.

Jadi dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* adalah pembayaran imbalan atas *mudharib* kepada bank syariah selaku *shahibul maal*, dalam bentuk bagi hasil yang besarnya sangat tergantung atas pendapatan yang diperoleh oleh pelaksana usaha atau pengelola dana *mudharabah*, yang mana besarnya pendapatan bagi hasil *mudharabah* ini akan dibagi sesuai *nisbah* yang telah disepakati bersama diawal perjanjian akad *mudharabah*. Bila *mudharib* memperoleh bagi hasil usaha

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 84.

yang besar maka distribusi hasil usaha kepada bank juga besar, begitupun sebaliknya jika hasil usaha yang diperolehnya kecil maka distribusi bagi hasil kepada bank pun kecil dan bila usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ini akan ditanggung oleh bank selama bukan akibat kecurangan atas *mudharib*.

a. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

1. Pihak yang melakukan akad (*shahibul maal* dan *mudharib*) harus cakap hukum.
2. Modal yang diberikal oleh *shahibul maal* yaitu sejumlah uang untuk tujuan usaha dengan syarat modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
3. Pernyataan ijab Kabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
4. Kegiatan usaha mudharabah sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh *shahibul maal*, akan tetapi harus mempertimbangkan kegiatan usahanya dan pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah yang berlaku saat perjanjian dilakukan.³⁰

b. Jenis-Jenis Mudharabah

Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah* (investasi tidak terikat), adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dalam pengelolaan investasinya.

³⁰ *Ibid.*, hal. 73.

2. *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat), adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

c. Ketentuan Umum *Mudharabah*

Adapun Ketentuan umum pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah sebagai pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- 2) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara, yakni:
 - a) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - b) Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
- 3) Hasil dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan peyalahgunaan dana.

³¹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis...*, hal. 94.

- 4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.

d. Manfaat atau Kelebihan Pembiayaan *Mudharabah*

Adapun manfaat pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank

- a) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- b) Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.
- c) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank dan secara sinergi pemberian pembiayaan dapat memasarkan produk bank syariah lainnya, seperti produk dana dan jasa.

2. Bagi Nasabah/Debitur

- a) Dapat memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.
- b) Bank dapat memberikan fasilitas lainnya pada nasabah.
- c) Jangka waktu pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangan dengan tepat.

3. Bagi Pemerintah

- a) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor *riil*, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.
- b) Dapat dijadikan alat pengendali moneter.
- c) Dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- d) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan Negara, yaitu pendapatan pajak dari bank syariah.

e. Nisbah Keuntungan

- a. Prosentase. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk angka prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal, tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.
- b. Bagi untung dan bagi rugi. Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong kedalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan

timing cash flow kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Nah, filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal Rp tertentu.

- c. Jaminan. Namun demikian, ketentuan pembagian kerugian itu hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk, misalnya karena *mudharib* lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *shahibul maal* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad *mudhrabah* adalah untuk menghindari *moral hazard mudharib*, bukan untuk “mengamankan” nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahibul maal*.
- d. Menentukan besarnya nisbah. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.

e. Cara menyelesaikan kerugian


Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.³²

f. Proses Pembiayaan *Mudharabah*

Adapun proses pembiayaan *mudharabah* dapat dilihat dari skema di bawah ini :

Gambar 2.1



³² Adiwarmarman A.karim, *Bank Islam analisis...*, hal. 206-209.

D. Giro Wadiah

1. Pengertian Giro Wadi'ah

Salah satu produk penghimpunan dana masyarakat yang ditawarkan oleh bank syariah adalah giro wadiah. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Nasabah yang memiliki simpanan giro wadiah akan memperoleh nomor rekening dan disebut juga sebagai pemegang rekening giro wadiah. Pemegang rekening giro, dalam hal sedang membutuhkan dana tunai atau bila ingin memindahkan dananya ke rekening lain, maka transaksi penarikan atau pemindahbukuan dapat dilakukan dengan menggunakan cek dan bilyet giro. Pemegang rekening giro wadi'ah dapat mencairkan dananya berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Simpanan giro wadiah merupakan jenis produk yang dibutuhkan oleh masyarakat luas terutama masyarakat pengusaha baik pengusaha perorangan maupun badan usaha.³³

Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamamah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Setiap nasabah giro *wadiah* akan

³³ Ismail, *Perbankan...*, hal. 65.

memperoleh laporan rekening koran sebagai laporan bank atas penatausahaan simpanan nasabah.

Alasan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk simpanan giro wadiah antara lain:

- a) Faktor keamanan dalam penyimpanan dana. Dalam transaksi perdagangan, sebagian besar pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau BG (Bilyet Giro).
- b) Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Pada dasarnya, menyimpan uang dalam bentuk simpanan giro itu tujuan utamanya ialah untuk mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Pemegang rekening giro mengharapkan mendapatkan fasilitas kemudahan dalam semua transaksi yang diinginkan.
- c) Berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak. Simpanan giro merupakan jenis simpanan dana pihak ketiga yang sangat likuid, dan dapat dicairkan setiap saat. Sehingga pada saat terdapat kebutuhan mendesak, maka pemegang rekening giro bisa dengan mudah mencairkan dananya.

Pemilik simpanan giro wadiah dapat menarik dananya kapan saja pada saat diperlukam, asalkan saldonya mencukupi. Pemilik simpanan giro wadiah dapat menarik dananya melalui bank lain baik bank syariah atau bank konvensional. Penarikan simpanan giro wadiah yang dilakukan melalui bank lain, disebut dengan kliring. Bank yang menerima setoran cek atau bilyet giro bank lain akan menagihkan kepada bank yang menerbitkan cek atau bilyet giro tersebut. Penagihannya dilakukan

melalui lembaga kliring setempat, yaitu Bank Indonesia atau bank yang ditunjuk sebagai lembaga kliring oleh Bank Indonesia.³⁴

2. Karakteristik Giro Wadi'ah

Karakteristik giro *wadiah* dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Harus dikembalikan utuh seperti semula sejumlah barang yang dititipkan sehingga tidak *overdraft*.
- b) Dapat dikenakan biaya titipan.
- c) Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan, misalnya dengan menetapkan saldo minimum.
- d) Penarikan giro *wadiah* dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e) Jenis dan kelompok rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha bank sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.
- f) Dana *wadiah* hanya dapat digunakan seijin penitip.

3. Jenis Rekening Giro Wadi'ah

- a) Rekening atas nama badan, yang meliputi
- b) Rekening perorangan, yaitu rekening yang dibuka atas nama pribadi.
- c) Rekening gabungan, yaitu rekening yang dibuka atas nama beberapa orang pribadi beberapa badan atau campuran keduanya.

4. Sarana Penarikan Giro *Wadiah*

³⁴ Ismail, *Perbankan...*, hal. 67.

a) Cek

Cek adalah surat perintah pembayaran tanpa syarat dari penerbit kepada tertarik (bank) untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pembawa atau nama yang tersebut di dalam cek pada saat cek ditunjukkan.

b) Bilyet giro

Bilyet giro (BG) adalah perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu pada tanggal tertentu kepada pihak yang tercantum di dalam BG.

Didalam bilyet giro, terdapat masa kadaluwarsa, yaitu 70 hari setelah tanggal penerbitannya. Dalam bilyet giro terdapat tanggal penerbitan dan tanggal efektif, tanggal efektif merupakan tanggal yang ditetapkan bahwa bilyet giro mulai efektif dapat dipindahbukukan. Bila pemindahbukuan dilakukan sebelum tanggal efektif, maka bank menolak permohonan pemindahbukuan tersebut.

c) Kuitansi

Kuitansi adalah surat perintah kepada seseorang yang namanya tertera pada kuitansi tersebut untuk melakukan pembayaran atas sejumlah uang tertentu.

d) Alat perintah bayar lainnya

Selain media tersebut diatas, giro juga dapat ditarik dengan menggunakan alat perintah pembayaran lainnya seperti surat kuasa, maupun surat pemindahbukuan.³⁵

³⁵ *Ibid.*, hal. 75.

E. Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Al-Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Musyarakah disebut juga dengan *syirkah*, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait.

Dalam *syirkah*, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam *syirkah* akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.³⁶

Bentuk pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Kemitraan *musyarakah* dapat merupakan suatu bentuk kombinasi dari berbagai bentuk persekutuan. Persyaratan Syariah dalam membagi proporsi modal dan keuntungan dalam bermitra usaha adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud bukanlah pemerataan secara mutlak, tetapi

³⁶ *Ibid.*, hal. 176.

adalah keseimbangan antar individu yang dimilikinya. Dengan demikian keadilan dalam kemitraan usaha mengandung implikasi bahwa saham proporsional dalam laba harus merefleksikan kontribusi yang diberikan kepada usaha oleh modal mereka baik berupa keahlian, waktu, kemampuan manajemen, kemauan baik, dan kontrak, serta kerugian juga harus dirasakan bersama sesuai proporsi modal dan tuntutan-tuntutan lain yang timbul akibat usaha tersebut.

2. Rukun – rukun Musyarakah

Rukun musyarakah ada 5 perkara, yaitu³⁷:

- a) Para pihak yang bersyirkah
- b) Porsi kerjasama
- c) Proyek/ usaha (*masyru''*)
- d) Ijab qabul (*shigat*)
- e) Nisbah bagi hasil

3. Jenis – jenis Musyarakah

Secara umum *syirkah* dibedakan menjadi dua: *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah uqud* (akad). *Syirkah* kepemilikan adalah dua orang atau lebih memiliki harta secara bersama-sama tanpa akad *syirkah*.

Dari segi sifat, *syirkah* kepemilikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu³⁸:

- a) *Syirkah* yang bersifat pilihan (*ikhtiyarat*), seperti pemberian hibah.

³⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007) hal. 54.

³⁸ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa...*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), cet-I, hal. 76-78.

- b) *Syirkah* milik yang bersifat paksaan (*jabariyat*), seperti dua anak menerima harta warisan dari bapaknya yang telah meninggal.

Sedangkan *syirkah uqud* adalah kerjasama atas dasar kontrak atau perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam pengelolaan harta dan risiko (keuntungan dan kerugian) dibagi bersama. Ulama membagi *syirkah* akad menjadi empat, yaitu³⁹:

- a. *Syirkahal-inan*, yaitu dua pihak atau lebih melakukan kerjasama dalam bentuk modal dan kerja atau berniaga; akan tetapi, modal, posisi dalam pengelolaan perniagaan, dan keuntungan tidak disyaratkan sama berdasarkan kesepakatan. Dalam *syirkah* ini dibolehkan adanya modal salah satu pihak lebih besar dari modal yang dikeluarkan oleh pihak lain, begitu juga untungnya. Kerugian ditanggung bersama berdasarkan jumlah modal yang dikeluarkan.
- b. *Syirkahal-mufawadhat*, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan syarat masing-masing pihak menginvestasikan jumlah modal yang sama, porsi kerja yang sama, tanggung jawab utang dilakukan secara bersama, dan masing-masing pihak saling menjaga dan berkedudukan sebagai wakil.
- c. *Syirkah al-wujuh*, yaitu kedua belah pihak melakukan kerjasama untuk memperdagangkan sesuatu yang bersifat titipan pihak ketiga.
- d. *Syirkah al-abdan*, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menerima pekerjaan tertentu dari pihak lain dan upah pekerjaan dibagi bersama berdasarkan kesepakatan.

³⁹ *Ibid.*.hal. 81.

4. Ketentuan Umum Musyarakah

Ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:
 - 1) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
 - 2) Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
 - 3) Memberi pinjaman kepada pihak lain.
 - 4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
 - 5) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:
 - a. Menarik diri dari perserikatan
 - b. Meninggal dunia
 - c. Menjadi tidak cakap hukum
- b) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

⁴⁰ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis...*, hal. 92-93.

- c) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

5. Manfaat Musyarakah

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara *musyarakah* ini, diantaranya sebagai berikut:⁴¹

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah bagi bankir & praktisi keuangan*, (Diterbitkan atas kerjasama tazkia institute, 1999), hal. 147-148.

keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

6. Risiko

Resiko yang terdapat dalam *musyarakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi:⁴²


- a) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

7. Proses Pembiayaan Musyarakah

Adapun proses pembiayaan *musyarakah* dapat dilihat dari skema dibawah ini.

Gambar 2.2

⁴² *Ibid.*, hal. 148.



F. Laba Bersih

1. Pengertian Laba Bersih

Laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak. Pengertian laba yang dianut oleh organisasi akuntansi saat ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih positif antara pendapatan dan biaya. Laba merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan total bebannya, disebut juga pendapatan bersih atau *net earning*. Laba bersih adalah laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, dan pengembangan. Laba bersih disajikan dalam laporan rugi- laba dengan menyandingkan antara pendapatan dengan biaya.⁴³ Menurut Asiyah laba bersih adalah laba operasi bersih dikurangi (ditambah) beban

⁴³ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan...*, Hal. 154.

(pendapatan) di luar operasi, dan dikurangi dengan pajak penghasilan badan untuk periode tertentu.⁴⁴

Tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controllable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable factors*). *Controllable factors* adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen, seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada *wholesale* dan *retail*), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya.

Uncontrollable factors atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank, seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal.⁴⁵

2. Unsur-unsur Laba Bersih

Ada beberapa unsur dalam laba bersih, yaitu:

- a) Pendapatan, yaitu aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahaan atau penurunan kewajiban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi

⁴⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 139.

⁴⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal. 70-71.

yang berasal dari aktiva operasi dalam hal ini penjualan barang/kredit yang merupakan unit usaha pokok perusahaan.

- b) Beban, yaitu aliran keluar atau penggunaan aktiva atau kenaikan kewajiban dalam suatu periode akuntansi yang terjadi dalam aktiva operasi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.
- c) Biaya, yaitu kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan masa yang akan datang untuk organisasi. Biaya yang telah kadaluarsa disebut beban. Tiap periode beban dikurangkan dari pendapatan pada laporan keuangan rugi-laba untuk menentukan laba periode. Biaya adalah aliran keluar (*outflows*) atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang (kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang, atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas.
- d) Untung-Rugi, merupakan kenaikan/penurunan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi *incidental* yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi atau kejadian yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode akuntansi, selain yang berasal dari pendapatan investasi pemilik.

- e) Penghasilan, adalah hasil akhir penghitungan dari pendapatan dan keuntungan dikurangi beban dan kerugian dalam periode tersebut.⁴⁶

3. Manfaat Laba Bersih

Manfaat laba bersih bagi suatu bank, keberhasilan bank dalam menghimpun dana masyarakat tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum adalah sebagai berikut.

- a) Untuk kelangsungan hidup. Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan adalah kelangsungan hidup, di mana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b) Berkembang atau bertumbuh. Semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.
- c) Melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai agen pembangunan. Bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum, seperti memberikan beasiswa, mensponsori kejuaraan olah raga atau pelayanan kesehatan cuma-cuma.⁴⁷

⁴⁶ Winwin Yadiati, *Teori Akuntansi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana. 2007), hal.93.

⁴⁷ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 17-18.

Perbandingan yang tepat atas pendapatan dan biaya tergambar dalam laporan rugi laba. Penyajian laba melalui laporan tersebut merupakan fokus kinerja perusahaan yang penting. Kinerja perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya. Adapun salah satu parameter penilaian kinerja perusahaan tersebut adalah pertumbuhan laba.

4. Pengaruh Pertumbuhan Laba Bersih

Pertumbuhan laba bersih dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

a) Besarnya perusahaan

Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba bersih yang diharapkan semakin tinggi.

b) Umur perusahaan

Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam meningkatkan laba, sehingga ketepatannya masih rendah.

c) Tingkat *Leverage*

Bila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka manajer cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketepatan pertumbuhan laba.

d) Tingkat penjualan

Tingkat penjualan dimasa lalu yang tinggi, semakin tinggi tingkat penjualan dimasa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba bersih juga semakin tinggi.

e) Perusahaan laba bersih masa lalu

Semakin besar perubahan laba dimasa lalu, semakin tidak pasti laba yang diperoleh dimasa mendatang.⁴⁸

Pertumbuhan laba perusahaan yang baik mencerminkan bahwa kinerja perusahaan juga baik. Oleh karena itu laba bersih merupakan ukuran kinerja dari suatu perusahaan, maka semakin tinggi laba bersih yang dicapai perusahaan, mengindikasikan semakin baik kinerja perusahaan. Dengan demikian apabila rasio keuangan perusahaan baik, maka pertumbuhan laba bersih juga baik.

5. Jenis-jenis Analisis Pertumbuhan Laba Bersih

Ada dua macam analisis untuk menentukan pertumbuhan laba bersih, yaitu analisis Fundamental dan analisis Teknikal:

a) Analisis Fundamental

Analisis fundamental merupakan analisis yang berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan. Dengan analisis fundamental diharapkan calon investor akan mengetahui bagaimana operasional dari perusahaan yang nantinya menjadi milik investor, apakah sehat atau tidak, apakah menguntungkan atau tidak dan sebagainya. Analisis fundamental merupakan analisis historis atas kekuatan keuangan dari suatu perusahaan yang sering disebut dengan *company analysis*. Data yang digunakan adalah data historis, artinya data yang telah terjadi

⁴⁸ Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kaus, dan Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 320.

dan mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya pada saat analisis. Dalam *company analysis* para analisis akan menganalisis laporan keuangan perusahaan yang salah satunya dengan rasio keuangan. Para analisis fundamental mencoba memprediksikan pertumbuhan laba bersih dimasa akan datang dengan meneliti faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi pertumbuhan laba yang akan datang, yaitu kondisi ekonomi dan kondisi keuangan yang tercermin melalui kinerja perusahaan.

b) Analisis Teknikal

Analisis teknikal sering dipakai oleh investor, dan biasanya data atau catatan pasar yang digunakan berupa grafik. Analisis ini berupaya untuk memprediksi pertumbuhan laba bersih dimasa yang akan datang dengan mengamati perubahan laba bersih dimasa lalu. Teknik ini mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan.⁴⁹

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak dikatakan sebagai tiruan atau duplikasi dari hasil penelitian orang lain, maka penelitian disini mencantumkan beberapa penelitian terdahulu terkait pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah, giro wadi'ah, dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih pada PT. Bank Mandiri Syariah (periode 2016-2019) adalah sebagai berikut :

1. Penelitian terdahulu yang pertama ditulis oleh Denty Fuji Indriati Mochtar Arief (2014), dengan judul Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 15.

Mudharabah Terhadap Laba Bersih PT.Bank Panin Syariah. Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih Bank Panin Syariah. Persamaan dalam penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini terletak pada variabel independen dan variabel dependent yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah (independent) dan Laba Bersih (dependent) dan sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif.⁵⁰ Untuk perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu penulis menggunakan objek penelitian Bank Mandiri Syariah sedangkan penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian Bank Panin Syariah.

2. Penelitian terdahulu yang kedua ditulis oleh Muhammad Rizal Aditya (2018) dengan judul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, dan pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2013. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah dan untuk Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah.⁵¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan variabel independent Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah. Kemudian untuk metode yang

⁵⁰ Muhammad Rizal Aditya, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016, hal. 5.

⁵¹ Denty Fuji Indriati Mochtar Arief, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih PT.Bank Panin Syariah*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014, hal. 9.

digunakan juga sama yaitu metode kuantitatif. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitiannya, penulis menggunakan objek penelitian pada Bank Mandiri Syariah Periode 2016-2019 sedangkan untuk penelitian M. Rizal Aditya menggunakan objek Bank Umum Syariah. Dan terdapat perbedaan dalam variabel dependent penulis menggunakan Laba Bersih Bank Mandiri Syariah sedangkan penelitian tersebut menggunakan Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah.

3. Penelitian terdahulu yang ketiga ditulis oleh Lutfiyah Putri Nirwana dengan judul Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah, dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Perbankan Syariah Periode 2009-2014. Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah pada variabel Tabungan Wadi'ah berpengaruh signifikan terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia sedangkan variabel Giro Wadi'ah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah berpengaruh tidak signifikan terhadap Laba.⁵² Persamaan dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitian yaitu menggunakan metode kuantitatif dan sama-sama menggunakan variabel independent Giro Wadi'ah. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada objek penelitiannya pada penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian pada Perbankan Syariah di Indonesia sedangkan penulis menggunakan objek pada Bank Mandiri Syariah Periode 2016-2019.

⁵² Lutfiyah Putri Nirwana, *Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah, dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2009 - Oktober 2014*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, 2015, hal. 77.


4. Penelitian terdahulu yang keempat ditulis oleh Rifqi Albana dengan judul Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, dan Giro Wadi'ah Terhadap Laba Bersih Bank Muamalat Periode 2006-2010. Hasil dari penelitian ini adalah Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Laba Bersih Bank Muamalat sedangkan untuk Giro Wadi'ah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih.⁵³ Persamaan dalam penelitian terdahulu ini dengan penulis terletak pada variabel independen yaitu Giro Wadi'ah dan variabel dependent yaitu Laba Bersih serta metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Untuk perbedaan terletak pada objek penelitiannya pada penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian Bank Muamalat Periode 2006-2010 sedangkan untuk penulis menggunakan objek penelitian pada Bank Mandiri Syariah Periode 2016-2019.
5. Penelitian terdahulu yang kelima ditulis oleh Nurhidayani dengan judul Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2019. Hasil dari penelitian ini adalah Pada Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah berpengaruh negative dan signifikan terhadap Laba Bersih Bank Mandiri Syariah sedangkan untuk Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap Laba Bersih Bank Mandiri

⁵³ Rifqi Albana, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, dan Giro Wadi'ah Terhadap Laba Bersih Bank Muamalat Periode 2006-2010*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta, 2012, hal. 5.

Syariah.⁵⁴ Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel independent yaitu Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih Bank Mandiri Syariah periode 201-2019. Sedangkan untuk perbedaan dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel independent yaitu penulis menggunakan tiga variabel independent salah satunya adalah Giro Wadi'ah sedangkan untuk penelitian terdahulu ni hanya menggunakan dua variabel independent.

⁵⁴ Nurhidayani, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2019*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020, hal. 8.

H. Skema Kerangka Konseptual



Keterangan Gambar :

1. Hasil dari variabel X_1 Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih PT. Bank Mandiri Syariah

2. Hasil dari variabel X_2 Giro Wadi'ah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Laba Bersih PT. Bank Mandiri Syariah
3. Hasil dari variabel X_3 Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih PT. Bank Mandiri Syariah
4. Secara simultan Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah, Giro Wadi'ah, dan Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih PT. Bank Mandiri Syariah

Pada penelitian ini digunakan untuk meneliti ada tidaknya pengaruh dari variabel independent (Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah, Giro Wadi'ah, dan Pembiayaan Musyarakah) terhadap variabel dependent (Laba Bersih PT. Bank Mandiri Syariah Periode 2016-2019).

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, landasan teori dan kerangka konseptual, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. H1 : Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah tidak memberikan pengaruh terhadap Laba Bersih PT. Bank Mandiri Syariah.

2. H2 : Giro Wadi'ah tidak memberikan pengaruh terhadap Laba Bersih PT. Bank Mandiri Syariah.
3. H3 : Pembiayaan Musyarakah tidak memberikan pengaruh terhadap Laba Bersih PT. Bank Mandiri Syariah.
4. H4 : Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah, Giro Wadi'ah, dan Pembiayaan Musyarakah tidak memberikan pengaruh terhadap Laba Bersih PT. Bank Mandiri Syariah.